



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon. (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 642.2/1549a/Disdik
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NURUL HUDA
KECAMATAN TANJUNGPAYA KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Pengurus Yayasan Nurul Huda Al-Maksumi Nomor : 02/YNHA/IV/2007, tanggal 20 Maret 2007, Perihal Pendirian SMP Nurul Huda.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Tanjungjaya dan sekitarnya, dipandang perlu untuk mendirikan sekolah baru berupa Sekolah Menengah Pertama Nurul Huda ;
b. bahwa untuk mendukung pendirian sekolah baru tersebut telah mempunyai sebidang tanah seluas 1039 m².
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tasikmalaya TENTANG Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Huda Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Baru dengan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Huda yang terletak di Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA : SMP Nurul Huda sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. ABISUL KODIR, M.Pd
Pembina,

NIP. 131 159 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendidikan Nasional RI
2. Dirjen Dikdasmen Dpediknas di Jakarta
3. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung
5. Bupati Tasikmalaya
6. Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya
7. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya